



# **BUPATI MUARA ENIM**

---

## **PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**

**NOMOR 18 TAHUN 2007**

**TENTANG**

### **KEANGGOTAAN PEMANGKU ADAT DAN PAKAIAN ADAT MARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MUARA ENIM**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4, pasal 14, pasal 20 dan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga, dipandang perlu melakukan pengaturan terhadap keanggotaan Lembaga Adat Marga, bujang, gadis serta pakaian Pemangku Adat Marga.
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 12 Juli 2007 dapat menyetujui terhadap Keanggotaan Pemangku Adat Marga tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Keanggotaan Pemangku Adat Marga dan Pakaian Adat Marga.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Marga (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2007 Nomor 4 Seri D).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEANGGOTAAN PEMANGKU ADAT DAN PAKAIAN ADAT MARGA**

**BAB I****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Lembaga Adat Marga adalah Kesatuan Masyarakat Marga, yang merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
5. Pemangku Adat Marga adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat Marga guna mewakili dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat dari masing-masing desa dan atau kelurahan.
6. Ketua Bujang dan Ketua Gadis adalah Ketua Bujang dan Ketua Gadis yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Marga atas usul dari Kepala Desa/Kelurahan pada masing-masing desa/kelurahan, dengan fungsi untuk melestarikan dan mengembangkan adat istiadat di daerahnya terkhusus pergaulan antara bujang dan gadis.
7. Pakaian Adat adalah Pakaian Adat yang dikenakan oleh Pemangku Adat Marga sebagai identitas/ ciri khas seorang Pemangku Adat Marga.
8. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapai Pakalan Adat Pemangku Adat Marga.

**BAB II**  
**KEANGGOTA PEMANGKU ADAT MARGA**

Pasal 2

Pemangku adat Marga merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan masyarakat desa atau kelurahan, dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia diatas 35 (tiga puluh lima) tahun
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah dasar atau yang setingkat.
- d. tidak sedang menduduki jabatan sebagai Kepala Desa/ Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa;
- e. mengetahui dan memahami Adat istiadat masyarakat setempat;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap dimana desa/kelurahan tersebut diwakili.

**BAB III**  
**PAKAIAN ADAT**

Pasal 3

(1) Kepada Pemangku Adat Marga di berikan Pakaian Adat.

(2) Pakaian Adat sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bewarna coklat tua;
- b. Pakaian bagian atas/baju berlengan panjang, berkerah tinggi/terbuka tanpa kerah lipatan, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, berkancing 3 (tiga) diujung lengan kanan dan kiri baju, 1 (satu) buah saku terbuka dikiri atas, 2 (dua) buah saku tertutup dikiri bawah dan kanan bawah;
- c. Pakaian bagian bawah/celana panjang tanpa lipatan bersaku 3 (tiga), 2 (dua) buah saku terbuka disamping kiri dan kanan, dan 1 (satu) buah saku tertutup dibelakang;
- d. Pakaian bagian atas/baju bagi Ketua Pemangku Adat Marga berkancing warna kuning Emas dan bagi Sekretaris dan anggota berkancing warna perak.

## **BAB IV**

### **ATRIBUT PAKAIAN ADAT**

#### **Pasal 4**

Terhadap pakaian adat sebagaimana dimaksud pasal 3 diberikan atribut pakaian adat yang terdiri dari :

- a. Tanda pemangku adat;
- b. Tanjak/penutup kepala;
- c. Keris;
- d. Kain Tajung.

## **BAB V**

### **KETUA BUJANG DAN KETUA GADIS**

#### **Pasal 5**

Dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi Pemangku Adat Marga, Ketua Pemangku Adat Marga atas usul dari Kepala desa/kelurahan dapat menunjuk dan mengangkat ketua bujang dan ketua Gadis di wilayah kerjanya, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. belum pernah menikah;
- c. telah akil baliq/ berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
- e. mengetahui dan memahami Adat istiadat masyarakat setempat khususnya adat istiadat tata krama pergaulan bujang dan gadis;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa / kelurahan.

#### **pasal 6**

(1) Kepada Ketua Bujang dan Ketua Gadis di berikan tanda berupa selendang.

(2) Selendang sebagaimana dimaksud ayat (1) , dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. berwarna coklat tua untuk Ketua Bujang dan Biru Tua untuk Ketua Gadis;
- b. Mempunyai rumbai-rumbai disisi luar sebelah kiri dan kanan selendang, masing-masing berjumlah 17 (tujuh belas) rumbai, di sebelah dalam/ditengah-tengah selendang bertuliskan Ketua Bujang dan Ketua Gadis dengan tulisan berwarna emas;

Pasal 7

Bentuk Pakaian adat dan atributnya beserta selendang, sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4 dan pasal 6 tercantum pada lampiran I, II dan III Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 16 JULI 2007


BUPATI MUARA ENIM



**KALAMUDIN DJINAP**

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 16 JULI 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM



**ABDUL WAHAB MAHARIS**


**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MUARA ENIM**

**NOMOR : 18 TAHUN 2007**

**TANGGAL : 16 JULI 2007**

**TENTANG : KEANGGOTAAN PEMANGKU  
ADAT DAN PAKAIAN ADAT MARGA**

**PAKAIAN ADAT KABUPATEN MUARA ENIM**




**KETERANGAN :**

- Warna Pakaian Coklat Tua

**BUPATI MUARA ENIM**

**KALAMUDIN DJINAP**




**CUPU ADAT MARGA DALAM WILAYAH KABUPATEN MUARA ENIM**


**KETERANGAN :**

- 25 Persegi : Melambangkan 25 Marga yang ada dalam Kabupaten Muara Enim.
- Lingkaran : Sebagai Lambang Persatuan.
- Warna Emas : Sebagai tanda bahwa Adat Marga selalu memberikan cahaya/sinar kepada warganya.
- Ukuran : Ø 68 MM,


**TANJAK/PENUTUP KEPALA**




DEPAN



SAMPING



KAIN TAJUNG



KERIS

**KETERANGAN :**

- Tanjak/Penutup Kepala : Berwarna Merah Keemasan (Bahan Dasar Songket)
- Kain Tajung : Berwarna Kemerahan
- Keris : Berwarna Kuning Keemasan (Sarung Keris)

**BUPATI MUARA ENIM**



**KALAMUDIN DJINAP**

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR : 18 TAHUN 2007

TANGGAL : 16 JULI 2007

TENTANG : KEANGGOTAAN PEMANGKU  
ADAT DAN PAKAIAN ADAT MARGA



BUPATI MUARA ENIM

KALAMUDIN DJINAP